

# PERAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU DALAM UPAYA PENINGKATAN PAJAK HIBURAN

Ahmad Ardy Wijaya  
Mochamad Djudi  
Mirza Maulinarhadi R

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
Email : [115030401111005@ub.ac.id](mailto:115030401111005@ub.ac.id)

## Abstract

*Regional autonomy gives freedom to local government to arrange their own territory, which it is related to the financing of local governments through tax revenue. In the process local government gives the authorize of entertainment tax revenue to Local Revenue Offices to levy entertainment tax revenue. The purpose of this research is to know the role from Local Revenue Offices of Batu, East Java in the effort to in terms of entertainment tax increase in extensification and intensification. Local Revenue Offices of Batu, East Java is improve the entertainment tax revenue through intensification and extensification entertainment tax on voting generally runs well though with some of the obstacles in the process of voting. This research used descriptive research methods with qualitative approaches.*

**Keywords:** Department of Revenue, Batu city, Entertainment Tax, extensification and intensification

## Abstrak

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, salah satunya berkaitan dengan pembiayaan pemerintah daerah melalui penerimaan pajak hiburan. Dalam proses penerimaan pajak hiburan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut hasil penerimaan pajak hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam upaya peningkatan pajak hiburan dari segi ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hiburan pada umumnya berjalan dengan baik meski dengan beberapa hambatan dalam proses pemungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Pendapatan Daerah, Kota Batu, Pajak Hiburan, ekstensifikasi dan intensifikasi

## PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi nasional yang direncanakan oleh pemerintah adalah otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi pelimpahan kewenangan untuk mengelola hasil sumber daya yang dimiliki dalam penerapan otonomi daerah. Pengelolaan hasil sumber daya yang dimiliki daerah, digunakan untuk kesejahteraan daerah tersebut. Pemerintah daerah harus berusaha memaksimalkan kemampuannya untuk menaikkan pendapatan daerahnya agar kesejahteraan daerah tersebut terus meningkat.

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam perwujudan dari otonomi daerah. Bentuk dari adanya desentralisasi fiskal tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana strategis diperlukan dalam Pengelolaan hasil sumber daya di daerah. Penyusunan rencana strategis merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu acuan yang sangat penting dalam menyusun program-program kerja, kegiatan, dan langkah-langkah teknis untuk lima tahun ke depan dalam suatu organisasi. Program- program kerja yang telah disusun,

akan berdampak pada proses desentralisasi fiskal pemerintah daerah.

APBD merupakan rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 22 tentang struktur APBD, salah satunya adalah Pendapatan daerah. Pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam APBD untuk keberlangsungan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan Pendapatan lain-lain daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 22 tentang struktur APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Pajak daerah merupakan Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang termasuk sebagai sumber penerimaan terbesar. pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Kota Batu merupakan salah satu daerah otonomi yang memiliki potensi-potensi kekayaan daerah. potensi-potensi kekayaan daerah tersebut diberdayakan melalui program-program pembangunan baik jangka pendek maupun program-program jangka panjang.

Kota Batu sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata, tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah yang selalu berusaha mengembangkan pariwisatanya. Kebijakan pemerintah dalam peningkatan sektor pariwisata kota batu, berdampak pada tumbuhnya tempat-tempat usaha baru.

Tumbuhnya usaha-usaha baru dibidang industri pariwisata membuat meningkatnya perekonomian masyarakat Kota Batu, sehingga menyebabkan peluang objek pajak daerah bertambah. Dari berbagai pajak daerah yang ada, objek pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang sangat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Kota Batu harus memperbaiki kebijakan pemerintahannya, yang terkait dengan pajak daerah, khususnya pajak hiburan. Baik dari segi strategi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan, pelayanan publik, dan pengelolaan penerimaan pendapatan. Perbaikan kebijakan tersebut dikarenakan berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2012 hingga 2014 pajak hiburan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah**

No	Tahun	Pajak Hiburan		Presentase
		Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	
1	2012	2.830.000.000	3.402.281.809	120,22%
2	2013	5.380.000.000	6.296.771.461	117,04%
3	2014	6.000.000.000	6.019.223.859	100,32%

**Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu, 2015**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu adalah badan yang berwenang mengelola penerimaan pendapatan Kota Batu. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pemeran utama dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan

pendapatan Kota Batu. Tugas pokok dan fungsi tersebut berguna untuk memaksimalkan penerimaan dan pendapatan Kota Batu yang berdampak pada pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Batu beberapa tahun terakhir akan dijadikan acuan sebagai dasar optimalisasi pemungutan pajak hiburan sehubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu yang targetnya terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul *Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Dalam Upaya Peningkatan Pajak Hiburan*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 adalah “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

### Tugas Pokok dan Fungsi

Definisi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi (Moekijat,1998:61).

### Pajak

Definisi pajak dikemukakan oleh Andriani adalah “Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk (Bohari,2012:23)

### Pajak Daerah

Pajak daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat” (Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1)

### **Intensifikasi Pajak**

Intensifikasi adalah “upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada”(Suparmo:2010:2).

Intensifikasi pajak daerah adalah “memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah” (Soemitro:1990: 77)

Intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara-cara menurut Sidik dalam (Soesastro:2005: 596):

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

### **Ekstensifikasi Pajak Daerah**

Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan subjek pajak (Suparmo,2010:72) Pemerintah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah tidak diperbolehkan untuk menambah jenis pajak lain diluar yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 3, tetapi tidak disebutkan larangan untuk menambah subjek pajak atau wajib pajak baru. Berdasarkan SE 51/PJ/2013 kegiatan ekstensifikasi dilakukan dengan cara:

- a. Mendatangi Wajib Pajak di Lokasi Wajib Pajak
- b. Melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah
- c. Mengirimkan surat imbauan Kepada Wajib Pajak

### **Pajak Hiburan**

Pajak hiburan adalah “pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan” (Sunarto,2005:146)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Basrowi dan Suwandi,2008:21). Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini peneliti akan dapat mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pajak Hiburan Kota Batu. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Dinas pendapatan daerah Kota Batu dalam peningkatan Pajak Hiburan Kota Batu dari segi ekstensifikasi dan intensifikasi, serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Dinas Pendapatan Kota Batu.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara yang digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan (Moleong,2007:92). Serta data sekunder berupa arsip/dokumen pemerintah daerah, Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku

Peneliti menggunakan data kualitatif untuk mengelola data yang dikumpulkan selama melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Menurut Miles dan Huberman (Silalahi, 2009:339)

## **PEMBAHASAN**

### **1. Ekstensifikasi Pajak Hiburan Dinas Pendapatan Kota Batu**

Ekstensifikasi pajak dalam skala mikro dapat dilakukan dengan fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Kemudian kalau ekstensifikasi secara makro dapat dilakukan dengan Fiskus mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek pajak yang semula belum dikenakan pajak, Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan ekstensifikasi dengan cara (SE – 51/PJ/2013) :

- a. Mendatangi wajib pajak di Lokasi wajib pajak.
- b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

- c. Mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak.

Ekstensifikasi pajak dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak melalui perluasan pungutan pajak (Soemitro,1990: 46), diantaranya:

- a. Menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru.
- b. Menciptakan jenis/varian pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan menambah wajib pajak dan menciptakan varian pajak baru dengan cara mendatangi wajib pajak atau mengirim surat himbauan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Dinas Pendapatan Kota Batu telah melakukan hal-hal tersebut. Sesuai dengan penyajian data di atas, Dinas Pendapatan Kota Batu telah melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Melakukan penggalan potensi di lapangan
- b. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak
- c. Pendataan ulang wajib pajak
- d. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan kota Batu.

Aktifitas-aktifitas tersebut merupakan usaha yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam menambah jumlah wajib pajak dan menciptakan varian baru dalam pengenaan pajak. Jika di bandingkan dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut telah sesuai dengan peraturan, upaya Dinas Pendapatan Kota Batu poin a dan b telah sesuai dengan SE – 51/PJ/2013 poin a dan c. Didukung dengan adanya usaha lain termasuk bekerja sama dengan instansi terkait juga telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi dibutuhkan *Standart Operational Prosedure* (SOP). SE-51/PJ/2013 telah menuangkan perencanaan ekstensifikasi melalui dua tahap yaitu :

- a. Penyusunan DSE, berkaitan dengan penentuan wajib pajak baru yang menjadi sasaran.
- b. Penyusunan Rencana Kerja, berkaitan dengan penentuan prioritas sampai dengan teknis pelaksanaan.

Dinas Pendapatan Kota Batu sendiri bekerja dengan berbagai sub divisi, penyusunan DSE dilakukan oleh seksi pendataan. Secara teknis prosedur pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu merujuk pada peraturan yang berlaku. Untuk seksi pendataan lebih ke penemuan wajib pajak hiburan baru, sedangkan untuk pengembangan potensi lebih ke penemuan potensi pajak baru.

## **2. Intensifikasi Pajak Hiburan Dinas Pendapatan Kota Batu**

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak (SE-06/PJ.9/2001). Secara umum upaya intensifikasi dilakukan dengan cara penyuluhan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam situasi khusus untuk Wajib Pajak tertentu, bisa dilakukan dalam bentuk himbauan, pemeriksaan atau bahkan penyelidikan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran.

Melalui program intensifikasi yang telah dilakukan, Fiskus dapat mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Melalui program intensifikasi yang telah dilakukan, titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.

Upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan cara (Soemitro (1990:42):

- 1) Penyempurnaan administrasi pajak
- 2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- 3) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

Berdasarkan pengertian dan tata cara intensifikasi, upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi pajak yang telah ada. Kegiatan intensifikasi ini berkaitan erat dengan kesadaran Wajib Pajak. Semakin sadarnya wajib pajak maka kegiatan intensifikasi semakin tidak diperlukan karena tanpa di himbau tanpa ada perubahan peraturan, wajib pajak dengan suka rela membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebaliknya semakin

rendahnya kesadaran wajib pajak maka kegiatan intensifikasi ini sangat dibutuhkan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah disajikan pada bab penyajian data, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu sehubungan dengan kegiatan intensifikasi pajak hiburan di Kota Batu, antara lain :

- 1) Monitoring dan Evaluasi
- 2) Pelayanan Prima

Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan Prima intensif dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk mengontrol perkembangan wajib pajak setiap tiga bulan dan kemudian di evaluasi terkait perbedaan perlakuan dengan sebelumnya. Dinas Pendapatan Kota Batu berusaha melakukan pelayanan prima kepada wajib pajak. Seperti yang telah dijelaskan pada bab penyajian data, pelayanan ini bertujuan untuk menarik wajib pajak agar semakin sadar terhadap pajak. Pelayanan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Jika dibandingkan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Sumitro dalam bukunya, Intensifikasi pajak hiburan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu belum sepenuhnya sesuai, hal ini bisa dilihat kedua aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu hanya mencakup poin penyempurnaan administrasi. Untuk peningkatan mutu pegawai dan penyempurnaan Undang-undang belum tercermin dari aktivitas intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Peningkatan mutu pegawai dan pemungut belum dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Berkaitan dengan pelatihan dari dalam untuk meningkatkan *skill* karyawan, pihak Dinas Pendapatan Kota Batu mengaku belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan minimalnya fasilitas yang diberikan pemerintah.

Untuk penyempurnaan kinerja atau *skill* pegawai dinas pendapatan daerah, dibutuhkan peraturan daerah yang mendasari proses kegiatan intensifikasi pajak hiburan. Peraturan daerah kota batu sendiri mengalami sekali perubahan Berdasarkan penjelasan tersebut, penyempurnaan undang-undang belum maksimal dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu, dikarenakan tidak ada peraturan daerah secara spesifik mengatur tentang upaya intensifikasi yang seharusnya menjadi dasar aktivitas yang dilakukan Dinas Pendapatan

Kota Batu. Pemerintah daerah masih mengacu pada peraturan pusat terkait.

### **3. Hambatan- hambatan yang terjadi selama proses Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu dalam prakteknya, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya kendala tersebut antara lain :

- a. Anggaran Dinas Pendapatan Kota Batu yang terbatas
- a. Kurangnya pemahaman wajib pajak yang suka menghindar untuk dikenakan pajak
- b. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai pada bidang Seksi Pengawasan

Anggaran Dinas Pendapatan yang terbatas menjadi kendala karena dalam proses pelaksanaan ekstensifikasi terutama survei dilapangan dan sosialisasi, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk lancarnya kegiatan tersebut, terutama dana operasional. Dalam praktek sering terjadi terbatasnya anggaran mengakibatkan pihak Dinas Pendapatan Kota Batu mengalami keterbatasan jangkauan, sehingga proses survei hanya bersifat *sampling*, artinya hal ini bisa berakibat hasil survei yang kurang memadai.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 5). Fakta di lapangan masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatan secara lengkap. Banyak terjadi di beberapa tempat hiburan, misalnya ada objek wisata tidak menunjukkan hasil penjualan karcis yang sebenarnya kepada petugas pengawas lapangan, akhirnya Dinas Pendapatan Kota Batu harus melakukan pemeriksaan terkait permasalahan tersebut.

Sedangkan kendala terkait dengan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan kuantitas dan kualitas dari SDM itu sendiri. Di internal kepengurusan Dinas Pendapatan Kota Batu masih ditemui kondisi divisi yang terbatas secara jumlah di divisinya sebagai contoh adalah di seksi pengawasan dan pengendalian. Berkaitan dengan SDM yang ada di Dinas Pendapatan Kota Batu, berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2010 Pasal 36, pemerintah daerah telah memberikan insentif kepada pegawai ketika

telah mencapai target kerja tertentu. Tujuan dari adanya insentif tersebut sebagai motivasi peningkatan kinerja dari pegawai, artinya walaupun sumber daya masih terbatas tetapi dengan adanya insentif tersebut bisa memaksimalkan hasil kinerja yaitu pencapaian target dari pajak hiburan.

Kualitas SDM, pihak dispenda juga mengakui bahwa *skill* pegawai juga masih terbatas, hal ini menjadi kendala karena dalam fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan teori. Terkadang Dinas Pendapatan Kota Batu kurang bisa mengakomodir segala sesuatu yang terjadi di lapangan kemungkinan masih sering terjadi, sebagai contoh proses pengawasan, masih banyak pegawai yang kurang memahami prosedur pengawasan yang baik dan benar. Kondisi semacam ini terjadi karena minimalnya pelatihan dan pembekalan untuk pegawai ketika hendak terjun ke lapangan. Kesalahan pegawai atau *human error* semakin tinggi.

Dinas Pendapatan Kota Batu mengakui bahwa akar dari hambatan atau kendala dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan di Kota Batu adalah terbatasnya anggaran. Minimalnya pengetahuan wajib pajak soal pajak bisa diatasi dengan dilakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, sosialisasi harus semakin intensif dan hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. *Skill* pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu akan semakin terlatih dengan banyaknya pelatihan dan pembekalan, tentu untuk mengadakan kegiatan semacam itu juga dibutuhkan anggaran.

#### **4. Hasil pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012 Sampai Dengan Tahun 2014**

Kinerja sebuah lembaga berkaitan erat dengan rencana strategis (renstra) daerah. Terdapat dua dokumen yang mengatur pelaksanaan rencana strategis, yaitu :

- a. Dokumen Rancangan Implementasi Rencana Strategis (RIRS).
- b. Dokumen Rancangan Evaluasi Strategis (RES).

Dokumen RIRS merupakan dokumen yang berisi bagaimana cara menata organisasi agar rencana strategis dapat terlaksana. Dokumen RIRS sebagian besar memuat pengorganisasian rencana strategis, sedangkan dokumen RES merupakan dokumen yang berisi tentang

bagaimana kinerja dari implementasi rencana strategis dinilai. Dokumen ini sangat penting agar evaluasi kinerja tidak dilakukan sesuka hati. Kemudian Akan terbangun kesamaan ataupun kesetaraan pengukuran dan alat ukur bagi pengukuran kinerja tersebut. Untuk itulah diperlukan target kinerja yang disepakati untuk setiap tahap dan pada setiap tahap tersebut dilakukan pengukuran kinerja sebagai monitoring serta pada akhir proses sebagai evaluasi kinerja.

Target pajak hiburan sendiri ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rapat penentuan APBD, hal ini dilakukan setiap tahun Berdasarkan konsep otonomi daerah. Hal ini bisa terlihat dalam laporan target dan realisasi pajak hiburan di Kota Batu bahwa target setiap tahun mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, hal tersebut juga telah mendorong pihak Dinas Pendapatan Kota Batu untuk meningkatkan kinerja. Target setiap tahun yang mengalami perubahan juga berdampak pada kebutuhan daerah yang terus meningkat untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas daerah, dengan demikian peningkatan dan pencapaian target dapat dilakukan agar daerah semakin berkembang.

Khusus untuk pajak hiburan yang merupakan salah satu instrumen dari pendapatan daerah, pemerintah daerah telah menetapkan suatu target. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Kota Batu yang telah disajikan dalam bab penyajian data bahwa rata-rata realisasi pajak hiburan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan meskipun dari segi penerimaan mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan informasi tersebut upaya intensifikasi dan ekstensifikasi khusus untuk pajak hiburan di Kota Batu sudah cukup maksimal, walaupun masih ada kendala dalam pelaksanaan. Dinas Pendapatan Kota Batu menjadi salah satu tempat tujuan studi banding bagi Dinas Pendapatan di kota lain karena dianggap mempunyai kinerja yang maksimal jika dibandingkan dengan Dinas Pendapatan di kota lain. Secara sistem administrasi pihak Dinas Pendapatan Kota Batu mengaku masih menggunakan sistem semi manual.

Dinas Pendapatan Kota Batu juga menyebutkan melalui wawancara penelitian kalau Dinas Pendapatan Kota Batu Kota Batu menjadi rujukan Dinas Pendapatan Kota Batu lain. Berdasarkan informasi tersebut Dinas Pendapatan Kota Batu Kota Batu dipandang bagus dari segi penerimaan pajak daerah

terutama pajak hiburannya. Secara teori hal itu tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan Dinas Pendapatan kota batu, akan tetapi dengan banyaknya pendapat yang menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak daerah terutama pajak hiburan kota batu cukup besar, maka bisa disimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan Dinas Pendapatan kota batu sudah bisa dikatakan berhasil meski dengan beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dinas Pendapatan daerah Kota Batu telah melakukan beberapa upaya ekstensifikasi pajak hiburan, antara lain:

1. Melakukan penggalian potensi di lapangan
2. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak
3. Pendataan ulang wajib pajak
4. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan kota Batu.

Dinas Pendapatan daerah Kota Batu telah melakukan beberapa upaya Intensifikasi pajak hiburan, antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi
2. Pelayanan Prima

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Batu, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami dalam prakteknya antara lain :

1. Anggaran Dinas Pendapatan daerah Kota Batu yang Terbatas
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak yang suka menghindar untuk dikenakan pajak

Sumber Daya Manusia yang kurang memadai pada bidang Seksi Pengawasan

### Saran

Pajak hiburan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM pada seksi pengawasan dengan cara mengalokasikan pegawai yang ada agar lebih maksimal dalam proses pengawasan langsung dilapangan.
2. Meningkatkan teknologi administrasi sehingga lebih mempermudah dalam proses penerimaan laporan dari wajib

pajak hiburan dan mengurangi terjadinya *human error* dalam proses pelaporan.

3. Pemerintah daerah membuat peraturan secara khusus terkait upaya ekstensifikasi dan intensifikasi, agar dinas pendapatan Kota Batu dapat dengan jelas dan tepat dalam pelaksanaan proses ekstensifikasi dan intensifikasi. salah satu contohnya adalah pembuatan Standar operasional prosedur tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi
4. Mengalokasikan anggaran Dinas pendapatan kepada kegiatan yang lebih diutamakan guna memaksimalkan kinerja. Terutama pada bidang pengawasan yang memiliki jumlah staf terbatas.

## DAFTAR PUSAKA

- Basrowi, dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bohari. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 *tentang struktur APBD*
- Republik Indonesia Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemitro, Rachmat. 1990. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco
- Soesastro, Hadi. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: Kanisius
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 *tentang pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 *tentang petunjuk pelaksanaan*

*ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*

Suparmo dan Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi

Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra pustaka Yogyakarta.